



PUTUSAN

NOMOR 350 / PDT / 2020 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

H SAEROJI, S.H., bertempat tinggal di Dusun Grompol RT 001 RW 001, Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, dalam pemeriksaan banding memberikan kuasa kepada **Bagus Suswanto, S.H, dan Wijono, S.H**, Para Advokat / Penasihat hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **BAGUS SUSWANTO, S.H DAN REKAN** “ berkantor di Jalan Masjid Banaran Pesantren Kediri , Pondok Pesantren Modern Darussalam Bawang, Centong Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat**;

M E L A W A N

WIJI ASTUTIK, bertempat tinggal di Dusun Tanjung RT 04 RW 01 Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAGUS ASMARAYUDHA, S.H.**, dan **SUTIKNO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bagus Asmarayudha, SH & Rekan, beralamat di Perum Canda Bhirawa Asri Q.3, Paron, Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 351/Leg.Srt Kuasa/2019/PN Gpr tanggal 26 November 2019 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah Membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 350/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2020 Nomor 350/PDT/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gpr, tanggal 30 April 2020 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 7 November 2019 dalam Register Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1997 telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB Nomor 54 yang dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH. dengan para ahli waris Almarhum H Dimyati atas pembelian 3 (tiga) bidang tanah yasan yang sekarang merupakan obyek sengketa, milik almarhum H Dimyati, yang bukti kepemilikannya, semuanya masih berupa Petok, dengan perincian dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebidang tanah yasan Petok Nomor 43 Klas SII Persil Nomor 55
Luas + 1410 m²;

Utara : tanah milik Siti Komariah, Abdul Basir, Suyono;

Timur : tanah milik Sariyah, Masduki;

Selatan : tanah milik Suratemin;

Barat : tanah milik Sulastri;

- Sebidang tanah yasan Petok Nomor 43 Klas SII Persil Nomor 55 luas
+ 4770 m²;

Utara : Saluran/sungai kecil

Timur : tanah milik Mastur

Selatan : Jalan

Barat : tanah milik Ekram

- Sebidang tanah yasan Petok Nomor 43 Klas SII Persil Nomor 62 luas
+ 4200 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik Mat Rajikan

Timur : Saluran, tanah milik Ekram

Selatan : Sungai

Barat : tanah milik Sugeng Prayetna

Yang kesemuanya terletak di Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem(dahulu kecamatan Gamperejo), Kabupaten Kediri;

2. Bahwa setelah Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB Nomor 54 di Notaris Paulus Bingadiputra, SH., Pada tahun 1997 telah selesai dilaksanakan beserta pembayarannya, maka 3 (tiga) bidang tanah yasan tersebut diatas yang sekarang merupakan obyek sengketa sejak saat itu telah sah menjadi milik Penggugat;

3. Bahwa setelah 3 (tiga) bidang tanah yasan tersebut diatas yang sekarang merupakan obyek sengketa telah sah menjadi milik Penggugat dan penguasaan penuh ada pada Penggugat, kemudian oleh Penggugat 3 (tiga) bidang tanah yasan tersebut disewakan kepada H Wignyo dengan harga sewa per tahun Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) mulai tahun 1997 sampai tahun 2015, dan tidak pernah ada persoalan apa-apa;

4. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Tergugat yang nota bene merupakan salah satu ahli waris dari alm H. Dimyati dengan dasar alasan yang tidak jelas dengan cara melawan hukum telah menyerobot dan menguasai serta mengerjakan 3 (tiga) bidang tanah yasan tersebut diatas yang sekarang menjadi obyek sengketa, yang sudah menjadi milik Penggugat tersebut, sampai sekarang;

5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang nota bene merupakan salah satu ahli waris dari alm H Dimyati dengan dasar alasan yang tidak jelas dengan cara melawan hukum telah menyerobot dan menguasai serta mengerjakan 3 (tiga) bidang tanah yasan tersebut diatas yang sekarang sekarang menjadi obyek sengketa, yang sudah menjadi milik Penggugat tersebut, sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum:

6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dengan dasar alasan yang tidak jelas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 350/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melawan hukum telah menyerobot dan menguasai serta mengerjakan 3 (tiga) bidang tanah yasan tersebut diatas yang sekarang menjadi obyek sengketa, yang sudah menjadi milik Penggugat tersebut, sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum, maka atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan secara Materiil, oleh karena itu wajarlah jika Penggugat menuntut ganti rugi secara materiil kepada Tergugat sejumlah $\text{Rp}52.500.000,00 + \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}252.500.000,00$ dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- Keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat apabila 3 (tiga) bidang tanah tersebut disewakan dalam satu tahunnya dapat diperoleh hasil sejumlah $\text{Rp}17.500.000,00$ (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), karena dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat selama 3 tahun sejak tahun 2016 sampai sekarang tahun 2019, maka $\text{Rp}17.500.000,00$ (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 (tiga) sejumlah $\text{Rp}52.500.000,00$
- Biaya yang dikeluarkan Penggugat sejumlah $\text{Rp}200.000.000,00$ dengan perhitungan untuk biaya akomodasi, konsultasi, pengacara / Advokat dan biaya pengurusan perkara selama 3 tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 atau sampai gugatan ini diajukan.

7. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar bila harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bentuk dan jenisnya akan diajukan kemudian untuk diletakkan dalam sita jaminan;

8. Bahwa pula mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

9. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan dalil-dalil yang dapat dibuktikan dengan dasar-dasar ketentuan peraturan dan juga didasarkan pada bukti-bukti yang diisyaratkan dalam pasal 180 HIR, serta merupakan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang factual dan tidak terbantahkan , sehingga mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvorbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Kediri untuk menerima, memeriksa , dan mengadili serta memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah yasan milik almarhum H Dimyati, yang bukti kepemilikannya, semuanya masih berupa Petok, dengan perincian dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebidang tanah yasan Petok Nomor 43 Klas SII Persil Nomor 55
Luas + 1410 m2, dengan batas-batas sbb;

Utara : tanah milik Siti Komariah, Abdul Basir, Suyono;

Timur : tanah milik Sariyah, Masduki;

Selatan : tanah milik Suratemin;

Barat : tanah milik Sulastri;

- Sebidang tanah yasan Petok Nomor 43 Klas SII Persil Nomor 55 luas
+ 4770 m2, dengan batas-batas sbb;

Utara : Saluran/sungai kecil

Timur : tanah milik Mastur

Selatan : Jalan

Barat : tanah milik Ekram

- Sebidang tanah yasan Petok Nomor 43 Klas SII Persil Nomor 62 luas
+ 4200 m2, dengan batas-batas sbb;

Utara : tanah milik Mat Rajikan

Timur : Saluran, tanah milik Ekram

Selatan : Sungai

Barat : tanah milik Sugeng Prayetna

Yang kesemuanya terletak di Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem (dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Gamperejo), Kabupaten Kediri, adalah merupakan obyek sengketa

3. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB Nomor 54 yang dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH. Antara Penggugat dengan para ahli waris Almarhum H Dimyati pada tahun 1997 atas 3 (tiga) bidang tanah yasan tersebut diatas yang merupakan obyek sengketa, milik almarhum H. Dimyati, yang bukti kepemilikannya, semuanya masih berupa Petok dengan perincian dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebidang tanah yasan Petok Nomor 43 Klas SII Persil Nomor 55 Luas + 1410 m2, dengan batas-batas sbb;
Utara : tanah milik Siti Komariah, Abdul Basir, Suyono;
Timur : tanah milik Sariyah, Masduki;
Selatan : tanah milik Suratemin;
Barat : tanah milik Sulastri;
- Sebidang tanah yasan Petok Nomor 43 Klas SII Persil Nomor 55 luas + 4770 m2, dengan batas-batas sbb;
Utara : Saluran/sungai kecil
Timur : tanah milik Mastur
Selatan : Jalan
Barat : tanah milik Ekram
- Sebidang tanah yasan Petok Nomor 43 Klas SII Persil Nomor 62 luas + 4200 m2, dengan batas-batas sbb;
Utara : tanah milik Mat Rajikan
Timur : Saluran, tanah milik Ekram
Selatan : Sungai
Barat : tanah milik Sugeng Prayetna

Yang kesemuanya terletak di Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem (dahulu Kecamatan Gamperejo), Kabupaten Kediri

4. Menyatakan secara hukum setelah Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB Nomor 54 yang dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH. Pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 telah selesai dilaksanakan beserta pembayarannya, maka 3 (tiga) bidang tanah yasan tersebut diatas yang merupakan obyek sengketa sejak saat itu telah sah menjadi milik Penggugat;

5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun barang— barang tak bergerak milik Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan diajukan kemudian.

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan salah satu ahli waris dari alm H. Dimyati dengan dasar alasan yang tidak jelas secara melawan hukum telah menyerobot dan menguasai serta mengerjakan 3 (tiga) bidang tanah yasan tersebut diatas yang merupakan obyek sengketa, yang sudah menjadi milik Penggugat tersebut, sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum:

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mengerjakan atas 3 (tiga) bidang tanah yasan tersebut diatas yang merupakan obyek sengketa, untuk segera menyerahkan kepada Penggugat dalam kondisi baik dengan tanpa ada syarat apapun sehari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika kerugian materiil sebesar Rp52.500.000,00 + Rp200.000.000,00 adalah Rp252.500.000,00 dengan perincian sebagai berikut

Kerugian Materiil :

- Keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat apabila 3 (tiga) bidang tanah tersebut disewakan dalam satu tahunnya dapat diperoleh hasil sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), karena dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat selama 3 tahun sejak tahun 2016 sampai sekarang tahun 2019, maka Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 (tiga) sejumlah Rp52.500.000,00

- Biaya yang dikeluarkan Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 dengan perhitungan untuk biaya akomodasi, konsultasi, pengacara / Advokat dan biaya pengurusan perkara selama 3 tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 atau sampai gugatan ini diajukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
10. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi .
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex Auque Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban 26 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, berkaitan dengan batas-batas tanah obyek sengketa ;
 2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut maka akan Tergugat buktikan bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara ;
- Dan mohon kiranya majelis Hakim berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat dan para ahli waris Alm.Dimyati lainnya telah menjual 3 (tiga) bidang tanah milik Alm. Dimyati (obyek sengketa) kepada Penggugat ;
3. Bahwa tidak benar Tergugat dan para ahli waris lainnya dari Alm. Dimyati pernah hadir, menghadap dan / atau memberi kuasa kepada siapapun untuk melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas obyek sengketa dengan Penggugat di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada beberapa hal yang janggal dalam proses Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 54, tanggal 21 – 01 – 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, SH, yang nantinya akan Tergugat buktikan dalam persidangan ;

4. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan di atas, Tergugat dan para ahli waris lainnya dari Alm. Dimyati tidak pernah melakukan perikatan / perjanjian apapun atas obyek sengketa termasuk tidak pernah menerima sepeser pun uang pembayaran baik dari Penggugat dan / atau dari orang lain ;

5. Bahwa tidak benar pula, pada tahun 1997 Bukti Kepemilikan atas Obyek Sengketa masih berupa Petok (Buku C Desa), karena sejak tahun 1983 tiga tanah Obyek Sengketa yang didalilkan Penggugat sudah ber-SERTIFIKAT HAK MILIK a/n Tergugat (Wiji Astutik) ;

Untuk lebih jelasnya terlebih dahulu dapat kami uraikan bahwa Alm. Dimyati memiliki 6 (enam) orang anak :

- WIJI ASTUTIK (Tergugat) ;
- BAROKAH (Alm) ;
- LILIK ROBANI ;
- ISTIYAH ;
- SITI RAHAYU ;
- SITI MUKHAYAROH ;

Bahwa dari beberapa bidang tanah milik Alm. Dimyati, ada 6 (enam) bidang tanah yang telah dihibahkan dan beralih penguasaanya kepada Tergugat yaitu tanah yang terletak di Ds. Toyoresmi, Kec. Ngasem, Kab. Kediri;

Kemudian pada tahun 1983 ke - 6 (enam) bidang tanah tersebut sudah di-SERTIFIKAT – kan atas nama WIJI ASTUTIK (Tergugat), sehingga terbit SHM No. 14, No. 15, No. 16, No. 17, No. 18 dan No. 19 – Desa Toyoresmi – Gampengrejo – tahun 1983, dengan demikian secara hukum ke – 6 (enam) bidang tanah tersebut adalah sah milik Tergugat ;

Bahwa 3 (tiga) diantara 6 (enam) SHM diatas adalah tanah yang menjadi Obyek Sengketa, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan jika pada tahun 1997 (PPJB) alas hak obyek sengketa masih berupa “petok” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun mengenai ke-3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa milik Tergugat di atas, dahulu (sekitar tahun 1997) pernah dipinjam (fisik tanahnya) oleh salah satu anak Alm. Dimyati yang bernama Sdr. BAROKAH untuk disewakan kepada pihak lain, yang hasil sewanya digunakan Sdr. BAROKAH untuk biaya Pencalonan Kepala Desa (Desa Tanjung) ;

Setelah Sdr. Barokah akhirnya terpilih menjadi Kepala Desa (tahun 1998), kemudian mendatangi Tergugat lagi untuk meminjam SERTIFIKAT dari 3 (tiga) bidang tanah tersebut di atas, dengan alasan akan Sertifikatnya akan digadaikan untuk biaya "Tasyakuran" ;

Awalnya Tergugat menolak, karena selain sebagai pegangan Tergugat sebagai alat bukti, Sertifikat tersebut juga masih ada di BANK BUMI DAYA KEDIRI sebagai jaminan hutang Tergugat;

Namun karena Sdr. Barokah memaksa disertai ancaman kepada Tergugat, akhirnya Tergugat menyelesaikan hutangnya dan setelah Sertifikat keluar dari Bank diserahkan kepada Sdr. Barokah ;

7. Bahwa sejak peristiwa tersebut di atas, Tergugat hanya mengetahui jika Obyek Sengketa masih dalam posisi disewakan oleh adiknya yang bernama Sdr. Barokah kepada orang lain ;

Namun sekitar tahun 2015, Tergugat baru mengetahui jika 3 (tiga) bidang tanahnya (obyek sengketa) telah berubah status menjadi TANAH KAS DESA – Desa NGEBRAK – Kec. Gampengrejo dan disewakan oleh PENGGUGAT sebagai KEPALA DESA NGEBRAK kepada perorangan yang bernama H. WIGNYO ;

8. Bahwa oleh karena dasar itulah, Tergugat mengambil alih penguasaan atas tanah Obyek Sengketa, karena secara hukum ke 3 (tiga) tanah obyek sengketa adalah sah milik Tergugat yang belum pernah Tergugat alihkan kepemilikannya kepada pihak manapun termasuk kepada Penggugat ;

9. Bahwa karena yang dikuasai oleh tergugat tanah miliknya sendiri dan berdasarkan alas hukum yang sah, maka jelas Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi materiil, sita jaminan, dwangsom serta uitvorbaar bij voorraad, mohon kiranya pula untuk di TOLAK ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 7 Januari 2020 dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gpr, tanggal 30 April 2020 , dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.831.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gpr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gpr, tanggal 30 April 2020;

2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gpr, tanggal 30 April 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 kepada Terbanding / Tergugat telah diberitahukan tentang permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat tersebut;

3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gpr, yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 kepada Kuasa Terbanding / Tergugat dan tanggal 18 Mei 2020 kepada Kuasa Pembanding / Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan oleh undang - undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gpr, tanggal 30 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gpr, tanggal 30 April 2020, dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 182/Pdt.G/ 2019/PN Gpr, tanggal 30 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal **9 Juli 2020** dengan susunan Majelis Hakim **H. Mulyani, S.H., M.H** , Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H**, dan **Saurasi Silalahi, S.H., M.H**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **30 Juli 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu **Suparman, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh Kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Achmad Subaidi, S.H., M.H**

H. Mulyani, S.H., M.H

2. **Saurasi Silalahi, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

Suparman, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 350/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 134.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)